



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Demianus Tulaseket Alias Yapan;
Tempat lahir : Lilibooi;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 11 April 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat
Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJIDON C. BATMOMOLIN, S.H. dan MISNA S. WEULARTAFELLA, S.H. beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kec. Salahutu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 421/2018 tanggal 23 April 2018, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 173/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula pembacaan tuntutan pidana dengan nomor Register Perkara : PDM – 49/S.1.10/Ep.1/04/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEMIANUS TULASEKET Alias YAPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEMIANUS TULASEKET Alias YAPAN selama **4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat / benda besi linggis warna hitam, panjang keseluruhan 92 (sembilan puluh dua) Centimeter. **Dirampas Untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa DEMIANUS TULASEKET Alias YAPAN, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-48/S.1.10/Epp/1/04/2018 Tanggal 09 April 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa, terdakwa **DEMIANUS TULASEKET Alias YAPAN**, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kali Air Tanah Rubuh Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, atau pada tempat lain

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan "**Penganiayaan**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban GUSTAF MAKATITA Alias UTA melakukan perjalanan dari arah rumah saksi korban menuju ke kebun saksi korban yang terletak di samping kali tanah rubuh kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dari arah kebun menuju ke desa Lilibooi lalu terdakwa menghalangi jalan saksi korban dan memarahi saksi korban karena saksi korban telah menebang pohon sehingga pohon tersebut jatuh dan mengenai tanaman singkong milik terdakwa, sehingga saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak mengetahui jika tanaman singkong tersebut adalah milik terdakwa serta saksi korban meminta maaf kepada terdakwa. Namun, karena terdakwa emosi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan 1(satu) buah alat/ benda besi linggis warna hitam, panjang keseluruhan 92 (sembilan puluh dua) Centimeter yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan karung yang berisi stek rumput gajah yang sedang dipikul di bahu sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan besi linggis ke arah kanan dan kiri sehingga mengenai dahi sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memegang besi linggis dengan kedua tangan langsung menikam ke arah perut saksi korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa mengatakan bahwa '*se nanti lia satu waktu nanti beta bunuh se di dara*' (kamu nanti lihat satu waktu nanti saya bunuh kamu di kebun) setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum atas nama Kepolisian Sektor Leihitu Barat Nomor : R/02/II/2018/ Polsek Leihitu Barat tanggal 27 Januari 2018 kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. V.T. LARWUY sehingga menerbitkan Surat Visum Et Repertum No. VER/49/II/2018/Rumkit tanggal 27 Januari 2018, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan luar :
 - Tampak luka memar pada dahi sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, tujuh centimeter dari atas telinga kiri, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak pada dahi sebelah kiri, dua koma lima centimeter, dari garis tengah dahi, sembilan centimeter diatas telinga kiri, ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- Tampak bengkak pada lengan tangan kiri bagian sisi luar, sembilan centimeter di bawah siku tangan kiri, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Gustaf Makatiita, TTL Lilibooi, 18 Februari 1970 (47 Tahun), Pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, alamat Negeri Lilibooi Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ditemukan luka-luka sebagai beriktu Tampak luka memar pada dahi sebelah kiri tampak bengkak pada dahi sebelah kiri dan tampak bengkak pada lengan tangan kiri bagian sisi luar tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI GUSTAV MAKATITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa benar saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk pendengaran, penglihatan normal dan kondisi kejiwaan saya tidak terganggu sama sekali;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa benar bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa benar mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat bertempat di Kali

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Air Tanah Rubuh Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa, yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa, saksi yang melaporkan adanya tindak pidana penganiayaan tersebut.
- Berawal ketika saksi korban GUSTAF MAKATITA Alias UTA melakukan perjalanan dari arah rumah saksi korban menuju ke kebun saksi korban yang terletak di samping kali tanah rubuh kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dari arah kebun menuju ke desa Lilibooi lalu terdakwa menghalangi jalan saksi korban dan memarahi saksi korban karena saksi korban telah menebang pohon sehingga pohon tersebut jatuh dan mengenai tanaman singkong milik terdakwa sehingga saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak mengetahui jika tanaman singkong tersebut adalah milik terdakwa serta saksi korban meminta maaf kepada terdakwa namun karena terdakwa emosi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah alat / benda besi linggis warna hitam, panjang keseluruhan 92 (sembilan puluh dua) Centimeter yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan karung yang berisi stek rumput gajah yang sedang dipikul di bahu sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan besi linggis kearah kanan dan kiri sehingga mengenai dahi sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memegang besi linggis dengan kedua tangan langsung menikam kearah perut saksi korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa mengatakan bahwa 'se nanti lia satu waktu nanti beta bunuh se di dara'(kamu nanti lihat satu waktu nanti saya bunuh kamu di kebun) setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka.
Bahwa, atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi korban

2. **SAKSI VENNY MAKATITA Alias VENNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa benar saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk pendengaran, penglihatan normal dan kondisi kejiwaan saya tidak terganggu sama sekali;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa benar bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa benar mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat bertempat di Kali Air Tanah Rubuh Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi GUSTAF MAKATITA.
- Bahwa, berawal ketika saksi korban GUSTAF MAKATITA Alias UTA melakukan perjalanan dari arah rumah saksi korban menuju ke kebun saksi korban yang terletak di samping kali tanah rubuh kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dari arah kebun menuju ke desa Lilibooi lalu terdakwa menghalangi jalan saksi korban dan memarahi saksi korban karena saksi korban telah menebang pohon sehingga pohon tersebut jatuh dan mengenai tanaman singkong milik terdakwa sehingga saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak mengetahui jika tanaman singkong tersebut adalah milik terdakwa serta saksi korban meminta maaf kepada terdakwa namun karena terdakwa emosi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah alat / benda besi linggis warna hitam, panjang keseluruhan 92 (sembilan puluh dua) Centimeter yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan karung yang berisi stek rumput gajah yang sedang dipikul di bahu sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan besi linggis kearah kanan dan kiri sehingga mengenai dahi sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memegang besi linggis dengan kedua tangan langsung menikam kearah perut saksi korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa mengatakan bahwa 'se nanti lia satu waktu nanti beta bunuh se di dara' (kamu nanti lihat satu waktu nanti saya bunuh kamu di kebun) setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka.
Bahwa, atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi korban

3. **SAKSI ELIZABETH RALAHALO Alias LIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa benar saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk pendengaran, penglihatan normal dan kondisi kejiwaan saya tidak terganggu sama sekali;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa benar bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa benar mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat bertempat di Kali Air Tanah Rubuh Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi GUSTAF MAKATITA.
- Berawal ketika saksi korban GUSTAF MAKATITA Alias UTA melakukan perjalanan dari arah rumah saksi korban menuju ke kebun saksi korban yang terletak di samping kali tanah rubuh kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dari arah kebun menuju ke desa Lilibooi lalu terdakwa menghalangi jalan saksi korban dan memarahi saksi korban karena saksi korban telah menebang pohon sehingga pohon tersebut jatuh dan mengenai tanaman singkong milik terdakwa sehingga saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak mengetahui jika tanaman singkong tersebut adalah milik terdakwa serta saksi korban meminta maaf kepada terdakwa namun karena terdakwa emosi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah alat / benda besi linggis warna hitam, panjang keseluruhan 92 (sembilan puluh dua) Centimeter yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan karung yang berisi stek rumput gajah yang sedang dipikul di bahu sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan besi linggis kearah kanan dan kiri sehingga mengenai dahi sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memegang besi linggis dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan langsung menikam kearah perut saksi korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa mengatakan bahwa 'se nanti lia satu waktu nanti beta bunuh se di dara' (kamu nanti lihat satu waktu nanti saya bunuh kamu di kebun) setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DEMIANUS TULASEKET Alias YAPAN:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa benar saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk pendengaran, penglihatan normal dan kondisi kejiwaan saya tidak terganggu sama sekali;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa benar bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa benar mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat bertempat di Kali Air Tanah Rubuh Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi GUSTAF MAKATITA.
- Berawal ketika saksi korban GUSTAF MAKATITA Alias UTA melakukan perjalanan dari arah rumah saksi korban menuju ke kebun saksi korban yang terletak di samping kali tanah rubuh kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dari arah kebun menuju ke desa Lilibooi lalu terdakwa menghalangi jalan saksi korban dan memarahi saksi korban karena saksi korban telah menebang pohon sehingga pohon tersebut jatuh dan mengenai tanaman singkong milik terdakwa sehingga saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak mengetahui jika tanaman singkong tersebut adalah milik terdakwa serta saksi korban meminta maaf kepada terdakwa namun karena terdakwa emosi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah alat / benda besi linggis warna hitam, panjang keseluruhan 92 (sembilan puluh dua) Centimeter yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan karung yang berisi stek rumput gajah yang sedang dipikul di bahu sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan besi linggis ke arah kanan dan kiri sehingga mengenai dahi sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memegang besi linggis dengan kedua tangan langsung menikam ke arah perut saksi korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa mengatakan bahwa 'se nanti lia satu waktu nanti beta bunuh se di dara' (kamu nanti lihat satu waktu nanti saya bunuh kamu di kebun) setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka.

Menimbang, Bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Visum et Repertum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum atas nama Kepala Kepolisian Sektor Leihitu Barat Nomor : R/02/1/2018/Polsek Leihitu Barat tanggal 27 Januari 2018 kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. V.T. LARWUY sehingga menerbitkan Surat Visum Et Repertum No. VER/49/1/2018/Rumkit tanggal 27 Januari 2018, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka memar pada dahi sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, tujuh centimeter dari atas telinga kiri, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter
- Tampak bengkak pada dahi sebelah kiri, dua koma lima centimeter, dari garis tengah dahi, sembilan centimeter diatas telinga kiri, ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- Tampak bengkak pada lengan tangan kiri bagian sisi luar, sembilan centimeter di bawah siku tangan kiri, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Gustaf Makatiita, TTL Lilibooi, 18 Februari 1970 (47 Tahun), pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Negeri Lilibooi Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ditemukan luka-luka sebagai berikut Tampak luka memar pada dahi sebelah kiri tampak bengkak pada dahi sebelah kiri dan tampak bengkak pada lengan tangan kiri bagian sisi luar tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.dst

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum dan barang bukti linggis di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat bertempat di Kali Air Tanah Rubuh Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi GUSTAF MAKATITA.
- Bahwa benar pelaku adalah Terdakwa DEMIANUS TULASEKET;
- Berawal benar kejadian tersebut terjadi berawal dari saksi korban GUSTAF MAKATITA Alias UTA melakukan perjalanan dari arah rumah saksi korban menuju ke kebun saksi korban yang terletak di samping kali tanah rubuh kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dari arah kebun menuju ke desa Lilibooi lalu terdakwa menghalangi jalan saksi korban dan memarahi saksi korban karena saksi korban telah menebang pohon sehingga pohon tersebut jatuh dan mengenai tanaman singkong milik terdakwa sehingga saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak mengetahui jika tanaman singkong tersebut adalah milik terdakwa serta saksi korban meminta maaf kepada terdakwa namun karena terdakwa emosi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah alat / benda besi linggis warna hitam, panjang keseluruhan 92 (sembilan puluh dua) Centimeter yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan karung yang berisi stek rumput gajah yang sedang dipikul di bahu sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan besi linggis kearah kanan dan kiri sehingga mengenai dahi sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memegang besi linggis dengan kedua tangan langsung menikam kearah perut saksi korban namun ditangkis dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa mengatakan bahwa 'se nanti lia satu waktu nanti beta bunuh se di dara' (kamu nanti lihat satu waktu nanti saya bunuh kamu di kebun) setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban.

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka, sebagai mana dalam Visum Et Repertum,.

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum atas nama Kepala Kepolisian Sektor Leihitu Barat Nomor : R/02/I/2018/Polsek Leihitu Barat tanggal 27 Januari 2018 kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. V.T. LARWUY sehingga menerbitkan Surat Visum Et Repertum No. VER/49/I/2018/Rumkit tanggal 27 Januari 2018, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka memar pada dahi sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, tujuh centimeter dari atas telinga kiri, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter
- Tampak bengkak pada dahi sebelah kiri, dua koma lima centimeter, dari garis tengah dahi, sembilan centimeter diatas telinga kiri, ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- Tampak bengkak pada lengan tangan kiri bagian sisi luar, sembilan centimeter di bawah siku tangan kiri, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Gustaf Makatiita, TTL Lilibooi, 18 Februari 1970 (47 Tahun), pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, alamat Negeri Lilibooi Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ditemukan luka-luka sebagai berikut Tampak luka memar pada dahi sebelah kiri tampak bengkak pada dahi sebelah kiri dan tampak bengkak pada lengan tangan kiri bagian sisi luar tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari. Dst ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “**subyek hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.;

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah, Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **DEMIANUS TULASEKET Alias YAPAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi **GUSTAV MAKATITA** dan saksi **VENNY MAKATITA Alias VENNY**, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEMIANUS TULASEKET alias YAPAN** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", untuk itu kami akan mengutip pendapat Yurisprudensi HR 25 Juni 1894 yang mengartikan Penganiayaan adalah **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.**

Dengan sengaja (*Opzetteijk*)

Menimbang, bahwa "*Opzet*" menurut doktrin mengandung arti "*Willens en wetens*" ("menghendaki atau menginginkan atau bermaksud" dan "mengetahui atau menginsafi atau patut mengetahui")

Menimbang, bahwa "*Opzet*" adalah suatu sikap batin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan ke luar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu. Karena merupakan sikap bathin yang diwujudkan menjadi serangkaian perbuatan maka unsur "**dengan sengaja**" hanya dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan yang formulasinya tergantung kepada kasusnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "*opzettelijk*" dengan sengaja tersebut si pelaku harus benar-benar :

- Telah menghendaki atau menginginkan atau bermaksud (**Gewild**)
- Menginsafi atau mengetahui atau patut mengetahui (**Geweten**)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur opzet dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Kali Air Tanah Rubuh Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi GUSTAF MAKATITA.
- Berawal ketika saksi korban GUSTAF MAKATITA Alias UTA melakukan perjalanan dari arah rumah saksi korban menuju ke kebun saksi korban yang terletak di samping kali tanah rubuh kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dari arah kebun menuju ke desa Lilibooi lalu terdakwa menghalangi jalan saksi korban dan memarahi saksi korban karena saksi korban telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.



menebang pohon sehingga pohon tersebut jatuh dan mengenai tanaman singkong milik terdakwa sehingga saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak mengetahui jika tanaman singkong tersebut adalah milik terdakwa serta saksi korban meminta maaf kepada terdakwa namun karena terdakwa emosi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah alat / benda besi linggis warna hitam, panjang keseluruhan 92 (sembilan puluh dua) Centimeter yang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan karung yang berisi stek rumput gajah yang sedang dipikul di bahu sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan besi linggis ke arah kanan dan kiri sehingga mengenai dahi sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memegang besi linggis dengan kedua tangan langsung menikam ke arah perut saksi korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa mengatakan bahwa 'se nanti lia satu waktu nanti beta bunuh se di dara' (kamu nanti lihat satu waktu nanti saya bunuh kamu di kebun) setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban.

Hal itu sebagaimana dalam Surat Permintaan Visum Et Repertum atas nama Kepala Kepolisian Sektor Leihitu Barat Nomor : R/02/II/2018/Polsek Leihitu Barat tanggal 27 Januari 2018 kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. V.T. LARWUY sehingga menerbitkan Surat Visum Et Repertum No. VER/49/II/2018/Rumkit tanggal 27 Januari 2018, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka memar pada dahi sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, tujuh centimeter dari atas telinga kiri, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter
- Tampak bengkak pada dahi sebelah kiri, dua koma lima centimeter, dari garis tengah dahi, sembilan centimeter diatas telinga kiri, ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- Tampak bengkak pada lengan tangan kiri bagian sisi luar, sembilan centimeter di bawah siku tangan kiri, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Gustaf Makatiita, TTL Lilibooi, 18 Februari 1970 (47 Tahun), pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, alamat Negeri Lilibooi Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ditemukan luka-luka sebagai berikut Tampak luka memar pada dahi sebelah kiri tampak bengkak pada dahi sebelah kiri dan tampak bengkak pada lengan tangan kiri bagian sisi luar tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUPidana yang didakwakan kepada Terdakwa DEMIANUS TULASEKET alias YAPAN telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat/benda besi linggis warna hitam, panjang keseluruhan 92 (Sembilan puluh dua) Centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan masyarakat maupun keadilan menurut undang-undang ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEMIANUS TULASEKET Alias YAPAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DEMIANUS TULASEKET Alias YAPAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat / benda besi linggis warna hitam, panjang keseluruhan 92 (Sembilan puluh dua) Centimeter **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami **ESAU YARISETOU,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HERRY SETYOBUDI,S.H.,M.H.** dan **LUCKY R. KALALO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIATI DIFINUBUN,S.H.I.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **JUNITA SAHETAPY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERRY SETYOBUDI. S.H., M.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

LUCKY R KALALO, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIATI DIFINUBUN, S.H.I.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)